



PERILAKU POLITIK KEKERASAN DI ACEH MENJELANG PEMILU

Prayudi*)

Abstrak

Menjelang pemilu 2014, muncul kekhawatiran atas berkembangnya perilaku politik kekerasan antar-kelompok yang bersaing di Aceh. Secara umum kondisi Aceh pasca-MoU Helsinki tahun 2005, telah kondusif dan damai. Namun demikian, benih-benih konflik antar-para mantan kombatan GAM yang kemudian bersaing secara politik dalam pilkada justru masih mudah meletup ke atas permukaan. Bahkan, saat menjelang pemilu anggota legislatif tahun 2014, perilaku politik kekerasan cenderung meluas tidak saja di kalangan partai lokal tetapi juga telah menyentuh antar-para pihak yang bersaing dan terlibat di partai-partai skala nasional.

Pendahuluan

Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye rapat umum pada 16 Maret – 5 April 2014 dan saat tahapan pemungutan suara dalam pada tanggal 9 April 2014, berkembang gejala yang mengarah pada terbentuknya perilaku politik kekerasan (*political violence*) di Aceh. Padahal, di antara kedua tahapan pemilu tersebut, sesuai Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat masa tenang, yaitu pada tanggal 6 s.d. 8 April 2014.

Beberapa kasus kekerasan yang terjadi

di Aceh misalnya, pos komando pemenangan calon anggota legislatif DPR Kota Aceh Utara dari Partai Nasional Demokrat, Zubir H.T., di Desa Munyee Kunyet, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, ditembak sekelompok pria bertopeng pada tanggal 16 Februari 2014 yang lalu. Di samping itu, aksi pemukulan juga terjadi terhadap anggota tim pemenangan Zubir. Bahkan, pada kasus lainnya berujung pada kematian, yaitu saat terjadi penembakan di Gunung Cot Mancang, Gampong Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Dalam kasus ini, caleg DPR Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Faisal, dari Partai Nasional Aceh (PNA) menjadi korban.

Catatan lebih detail pernah disampaikan oleh koalisi elemen masyarakat sipil yang menegaskan lokasi Aceh Utara sebagai

*) Penulis adalah Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: prayudi_pr@yahoo.com



wilayah paling rawan kekerasan dan pelanggaran pemilu. Temuan gabungan koalisi ini, yang terdiri dari LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, *Katahari Institute*, Gerak Aceh, Mata Forum :LSM, Kontra Aceh, dan AJMI, menunjukkan sebanyak 38 kasus terbagi atas 21 kasus kekerasan pemilu dan 17 kasus pidana pemilu sejak April 2013 sampai 2 Maret 2014. Aksi kekerasan meningkat dibandingkan dengan pemilu 2009 sebanyak 20 kasus dan pilkada 2012 terjadi 22 kasus. Di antara berbagai kasus yang terjadi saat itu, 15 kasus terjadi di Aceh Utara.

Tabel 1: Kasus Kekerasan di Aceh Tahun 2009-2014

Lokasi	Jumlah kasus
Aceh Utara	15
Lhokseumawe	6
Pidie	3
Aceh Timur	2
Banda Aceh	2
Aceh Selatan	2
Aceh Tamiang	1
Pidie Jaya	1
Aceh Jaya	1
Nagan Raya	1
Aceh Barat Daya	1
Total Kasus	35

Sumber: Koran Tempo, 6 Februari 2014

Tabel 2: Jenis Kasus Kekerasan/Pelanggaran Terkait Pemilu di Aceh Tahun 2009-2014

Jenis Kekerasan	Jumlah
Penganiayaan	6
Pembakaran mobil	5
Intimidasi	3
Pembunuhan	3
Penculikan	2
Perusakan Posko	1
Penembakan	1
Perusakan alat peraga kampanye	13
Pengancaman	1
Pemalsuan surat dan dokumen	1
Kampanye di Luar Jadwal	2
Total	38

Sumber: Koran Tempo, 6 Februari 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar aparat keamanan, terutama Polri, untuk secara serius dan terpadu mengamankan penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Calon presiden, calon anggota legislatif, ataupun kalangan masyarakat harus bebas dari segala intimidasi dan ancaman dalam proses pemilu 2014.

Kasus politik kekerasan yang terjadi di Aceh juga memicu kekhawatiran yang dapat berkembang di daerah lain di Indonesia karena ketegangan dan potensi konflik dengan beragam penyebab sudah tumbuh subur di setiap daerah. Langkah cepat untuk mengatasi gejala perilaku politik kekerasan menjelang pemilu sangat diharapkan, bukan saja dalam konteks aksi penanggulangannya secara kasus per kasus tetapi lebih dari itu, kebijakan penanganannya juga harus dilakukan secara menyeluruh dan bersifat preventif. Dengan demikian, perilaku politik kekerasan terkait pemilu tidak terus terjadi dan cenderung tidak meluas serta yang terpenting tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Teori Faktor Pemicu dan Sejarah Beberapa Kasus Kekerasan

Ted Gur menjelaskan munculnya perilaku politik kekerasan sebagai akibat dari kondisi psikologis deprivasi relatif. Menurutnya, "*Relative Deprivation is a discrepancy between value expectations and capabilities with respect to any collective deprivation*". Kesenjangan ini dipicu oleh ledakan kemarahan tertentu atau yang disebutnya sebagai dipengaruhi *discontent anger rage*. Perilaku politik kekerasan yang berkembang terkait pemilu, dapat menjadi indikator tentang rendahnya kapasitas sistem politik untuk mengolah berbagai tuntutan yang muncul agar menjadi kebijakan yang otoritatif. Salah satu nilai dari demokrasi yang penting ditegaskan dalam melahirkan kapasitas sistem politik semacam itu adalah proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berlaku adil bagi setiap pihak, terutama terhadap peserta (*free and fair election*). Robert Dahl (1985) menyebutkan tentang pentingnya kemampuan untuk melakukan proses sirkulasi kepemimpinan di tingkat elit yang berlangsung secara damai dan jauh dari cara-cara kekerasan atau manipulatif.

Secara umum, kondisi Aceh MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 sebenarnya berkembang positif sehingga membuka harapan bagi kondisi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Trauma kekerasan diupayakan untuk ditangani, tanpa melupakan

catatan sejarah kelam yang pernah terjadi, agar dijadikan pelajaran di masa mendatang. Realitas yang terjadi, di satu pihak, konflik vertikal yang terjadi antara mantan kombatan GAM dengan pihak TNI/Polri memang mengalami penurunan yang sangat drastis. Tetapi di lain pihak, konflik antar-sesama masyarakat justru cenderung meningkat, dan hal ini sudah diawali sejak adanya persaingan antar-kelompok-kelompok tertentu yang menganggap pembagian dana reintegrasi tidak dilakukan secara adil. Konflik yang terus berlarut-larut, meskipun terjadi secara sporadis, telah membawa implikasi tersendiri pada saat momentum pilkada 2012 lalu dan menjelang pemilu 2014 ini.

Keberadaan MoU tersebut menjadi landasan bagi penerbitan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005, perintah atau Direktif Menkopolkam No. DIR-67/Menko/Polhukam/12/2005 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM serta SK Gubernur NAD No. 330/032/2006 tanggal 11 Februari 2006 yang kemudian diubah melalui SK Gubernur NAD No. 330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pembentukan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA), yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN, dan lembaga atau negara donor asing. Dalam pelaksanaan muncul anggapan ketidakadilan atas pembagian dana reintegrasi.

Keberadaan lembaga pengelola dana reintegrasi secara *ad hoc*, justru dimanfaatkan bagi kelompok-kelompok mantan kombatan yang memiliki akses ke pemerintahan. Akibatnya, terdapat ketidakpercayaan dan bahkan persaingan di antara mereka. Padahal, awalnya setelah MoU tersebut, keberadaan Forum Bersama Perdamaian atau Forbes Damai, di mana terdapat unsur dari pemerintah, mantan GAM, dan unsur dari donatur internasional, adalah memperlancar program-program rekonstruksi Aceh. Metode kerjanya yang fleksibel justru dianggap dapat terhindar dari sistem pengadministrasian yang terlalu kaku dan konvensional.

Kenyataannya, anggapan ketidakadilan dana reintegrasi, semakin tercermin dalam perpecahan yang terjadi pada internal Partai Aceh. Perpecahan melahirkan sempalan Partai Aceh yang didirikan mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama sejumlah mantan GAM. Sempalan ini bernama Partai Nasional Aceh, yang didaftarkan ke Kanwil Kemenkumham di Banda Aceh, 24 April 2012. Tragisnya, pengelolaan persaingan antar-elit mantan GAM, tidak berjalan baik dan justru memicu

konflik terbuka antar-mereka. Hal ini tampak pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2012 yang diwarnai pertikaian menjurus pada konflik horisontal. Saat itu, terdapat dua kubu yang berseberangan, pertama, yaitu kubu Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan yang maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur melalui jalur independen. Kedua, yaitu kubu Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Majunya kedua mantan elit GAM dalam pilkada dianggap akan mengulang sejarah konflik Aceh. Saat itu, insiden demi insiden terus terjadi dalam keseharian, dari mulai pemukulan, pembakaran, dan penembakan mobil, hingga ke pembunuhan.

Persaingan di internal GAM dalam konteks partai-partai yang didirikannya ini, cenderung berkepanjangan dan meluas. Ketatnya persaingan juga terjadi di antara partai-partai lainnya di lingkup nasional dalam pemilu anggota legislatif 2014. Ironisnya, ketatnya persaingan tidak dibarengi dengan nilai *fairness* dalam demokrasi, sehingga berujung pada munculnya ledakan aksi-aksi perilaku politik kekerasan. Padahal, MoU Helsinki pada awalnya juga diarahkan dalam proses transformasi kelompok-kelompok bersenjata pada kekuatan politik partai agar bersaing secara demokratis. Ironisnya, benih-benih awal transformasi kelompok-kelompok tersebut, termasuk dikalangan GAM, sudah berkembang sejak pemilu presiden (pilpres) tahun 2004 meskipun pilpres ini merupakan pilpres secara langsung oleh rakyat yang pertama kali dalam sejarah.

Alternatif Solusi

Secara koersif, ketegasan atas penanganan secara hukum terhadap berbagai perilaku politik kekerasan menjelang pemilu 2014, sudah harus dilakukan secara konsisten. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Pasal 293 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)." Sedangkan terkait tahapan kampanye, di Pasal 275 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan: "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Sementara itu, secara preventif, dalam rangka mencegah terjadinya bentrokan, KPU sudah mencoba mengantisipasinya, terutama ketika nanti masa kampanye yang bersifat pengerahan massa atau rapat umum. Antisipasi tersebut, adalah dengan membuat pemetaan zonasi kampanye pemilu yang diharapkan bermanfaat untuk mencegah pertemuan secara masif antar massa pendukung dan sangat berpotensi menyulut bentrokan fisik. Penyelenggaraan pemilu menjadi ujian tersendiri bagi demokrasi di Indonesia, karena situasi persaingan antar kandidat dan partai bukan tidak mungkin melahirkan kondisi psikologis politik deprivasi relatif. Kondisi psikologi politik demikian sebagai penyebab terjadinya seseorang atau kelompok orang menempuh jalan dalam mencapai tujuannya. Pilihan melakukan aksi kekerasan didorong oleh kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapainya dengan ketersediaan jalan yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

Penutup

Perilaku politik kekerasan di Aceh menjelang pemilu 2014 perlu disikapi DPR terkait prosesnya secara koersif dalam bentuk tindakan tegas. Di samping itu, langkah preventif pun perlu dilakukan dengan keterlibatan berbagai *stakeholder*, terutama KPU dan Bawaslu, atau bahkan dari masyarakat luas. Langkah preventif ini terkait dengan upaya pelaksanaan pemilu yang transparan, adil dan demokratis sehingga, persaingan antar-kelompok masyarakat dan elit yang terlibat tetap berlangsung secara damai atau bebas dari perilaku politik kekerasan.

Rujukan

1. Ted Gurr, “Psychological Factors in Civil Violence”, *World Politics*, Vol. 20, No.2, January 1968.
2. Robert A. Dahl, *Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* (terjemahan), Jakarta, Rajawali Press, 1985.
3. “Aceh Paling Rawan, Teror Bermotif Politik”, *Kompas*, 5 Maret 2014.
4. “Aceh Utara Paling Rawan”, *Koran Tempo*, 6 Maret 2014.
5. Michael Morfit, “Managing Risk: Aceh, The Helsinki Accords and Indonesia’s Democratic Development”, dalam Patrick Daly, R. Michael Feener, and Anthony Reid (ed), *From Ground Up: Perspectives on Post-Tsunami and Post Conflict Aceh*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2012.